



**P U T U S A N**

**No.370 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TARMAN SACHRY**, beralamat di Jalan Warung Sila No. 22 Rt. 001 Rw. 005 Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **SISMANA**, beralamat di Jalan Galuh No. E-3 Rt. 01/12 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang;
3. **MUHAIMIN**, beralamat di Jalan Serua Pondok Petir Gg. Manggis Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan Depok;
4. **NURHAYATI**, beralamat di Kp. Cinangka Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan Depok. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Edi Yani, SH., dan Heroe Tjondronegoro, SH. Bsc. AK., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PENNAL & PARTNERS berkantor di Jalan Lebak Bulus Raya I No. 34 Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2009;

**Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II** dahulu  
**para Penggugat;**

**m e l a w a n**

**PT. BINARUPA AKSARA**, beralamat di Jalan Reni Raya No. 100 Cinangka Serua, Depok Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Joko Dharmojo, SH dan Herman Hakim, Legal Manager dan HRD Manager PT.Binarupa Aksara, Komplek Pertokoan Taman Harmoni Jl.Raya Pondok Cabe, Blok A No. 10-11.Jakarta Selatan 15418.Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Pebruari 2009;

**Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II** dahulu **Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Sudisnakertrans Kota Depok, kemudian telah dilakukan Mediasi dan para pihak baik Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya serta Para Penggugat telah pula menerima Resume dari pihak Mediasi Sudisnakertrans Kota Depok, sebagaimana ternyata dari surat Sudisnakertrans Depok tertanggal 29 Agustus 2007, sehingga cukup waktu bagi para Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung;

Bahwa yang menjadi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan Mediasi dan telah dikeluarkan anjuran oleh pihak Mediator dengan Nomor 560/89/Naker/2007, tertanggal 29 Agustus, yang amar Anjurannya sebagai berikut:

- a. Agar PT. Binarupa Aksara Jalan Reni Raya No. 100 Serua Sawangan, Depok dan pekerja sdr. Sismana, sdri. Nurhayati, sdr. Muhaimin serta sdr. Tarman Sachry dapat menerima Putusan Hubungan Kerja terhitung akhir April 2007;
- b. Agar pihak Pengusaha bersedia memberikan dan pihak pekerja bersedia menerima kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut:

1. Sismana (masa kerja: 7 tahun);

Uang Pesangon 2 x 8 x Rp. 880.100,- Rp. 14.081.600,-

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 880.100 Rp. 2.640.300,-  
Rp. 16.721.900,-

Penggantian Perumahan/Pengobatan

15% x Rp.16.721.900,- Rp. 2.508.285,-

Total : Rp.19.230.185,-

(sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

2. Nurhayati (masa kerja : 3 tahun) ;

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 880.100,- Rp. 15.841.800,-

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 880.100 Rp. 2.640.300,-  
Rp. 18.482.100,-

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggantian Perumahan/Pengobatan

15% x Rp.18.482.100,-

Rp. 2.772.315,-

Total:

Rp. 21.254.415,-

(dua puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

## 3. Muhaimin (masa kerja : 7 tahun);

Uang Pesangon 2 x 8 x Rp. 880.100,-

Rp. 14.081.600,-

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 880.100,-

Rp. 2.640.300,-

Rp. 16.721.000,-

## Penggantian Perumahan//Pengobatan

15% x Rp.16.721.900,-

Rp. 2.508.285,-

Total:

Rp. 19.230.185,-

(sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

## 4. Tarman Sachry (masa kerja : 14 tahun);

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 880.100,-

Rp.15.841.800,-

Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 880.100,-

Rp. 4.400.500,-

Rp. 20.242.300,-

## Penggantian Perumahan/Pengobatan

15% x Rp. 20.242.300,-

Rp. 3.036.300,-

Total:

Rp.23.278.645,-

(dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

c. Dan agar kedua pihak memberi jawaban tertulis paling lambat 10 sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;

2. Bahwa dengan telah dikeluarkan anjuran oleh pihak Mediator Disnakertrans Kota Depok Para Penggugat telah menjawab yaitu, bahwa pada dasarnya Pekerja Tarman Sachry dkk. 4 (pekerja) sependapat sebagian dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Mediasi dengan catatan sebagai berikut;

a. Bahwa Pekerja dkk. menolak sebagian pertimbangan dari anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Mediasi karena tidak didasari keterangan secara lengkap dan tuntutan para Pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terutama terhadap perhitungan Pesangon Penggugat Muhaimin yang kurang, karena penggugat Muhaimin mempunyai masa kerja 8 tahun tetapi telah dihitung oleh Mediator selama 3 tahun yang didasari

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara tertulis dari para Pemohon atau para Penggugat dalam sidang hearing;

- b. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dengan mengingat selama pihak PT. Binarupa Aksara tidak melakukan perlawanan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, maka Para Pekerja Tarman Sachry dkk. (4 orang) akan melakukan tuntutan normatif sebagaimana telah dimohonkan pekerja Nurdin dkk. Pada sidang hearing, melalui petugas pengawasan Disnakertrans Kodya Depok yang sekaligus akan digabungkan dengan tuntutan pidana normatif yang telah dilaporkan oleh Pekerja Nurdin dkk. Sebelumnya;

Dalam Pokok Perkara:

3. Permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat adalah berawal dengan adanya keresahan dari Para Pekerja di PT. Binarupa Aksara sehubungan dengan kebutuhan hidup semakin meningkat, akan tetapi upah yang diterima oleh para Pekerja masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), maka atas dasar tersebut Para Pekerja yang dimotori oleh Nurdin dkk. Mengadakan pertemuan untuk membahasnya, dimana selanjutnya dari hasil pertemuan tersebut Para Pekerja yang dikenal dengan kelompok 51 sepakat untuk membicarakan kepada pihak management PT. Binarupa Aksara, yaitu dalam hal masalah jam kerja, upah di bawah UMP, status karyawan serta membentuk serikat pekerja di bawah payung Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI);

Bahwa singkatnya dalam pertemuan tersebut Para Pekerja yang dipimpin oleh Nurdin dkk. Menuntut kepada Tergugat agar Para Pekerja dibolehkan mendirikan serikat pekerja di bawah naungan SPSI, serta agar Tergugat, membayar kelebihan jam kerja sebanyak 1 (satu) jam perhari, membayar upah pekerja yang selama ini dibayar di bawah UMP dan meminta kejelasan masalah status karyawan yang tidak jelas selama ini;

Bahwa atas dasar tuntutan para Pekerja tersebut dikabulkan sebahagian oleh pihak pengusaha, yaitu masalah jam kerja yang lebih, upah di bawah UMP dan masalah status karyawan, namun masalah mendirikan serikat pekerja, pihak Tergugat menolak dimana saudari Daru Susilowati, mengatakan, “ ngapain dibentuk SPSI, nanti Kamu semua karyawan dirugikan, dan kamu akan diporoti, di bodohi dan di peras”;

Bahwa bahkan yang lebih mengesankan lagi, pihak Tergugat walaupun menyetujui sebagian tuntutan para Pekerja, ternyata Tergugat melakukan Mutasi kepada Pekerjaannya termasuk yang ikut dalam kelompok 41 dengan

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak, semena-mena karena telah memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang para Penggugat dan secara berantai ke berbagai Provinsi di Indonesia;

4. Bahwa atas dasar poin 3 (tiga) diatas yang dimutasikan oleh Tergugat adalah:

a. Penggugat Tarman Sachry pada Tergugat sejak tanggal September 1993, kemudian diangkat sebagai pegawai tetap pada tanggal 17 Nopember 2003, dalam Jabatan Staf Repro kemudian dimutasi pada tanggal 9 Maret 2007 secara sepihak dan semena-mena ke bagian Security, tanpa melalui proses pendidikan, tanpa adanya evaluasi terhadap biaya transportasi dan lainnya, di TB Karisma Puri Indah, Jakarta;

b. Penggugat Sismana bekerja pada Tergugat sejak tanggal 17 April 2007 dengan jabatan terakhir Administrasi Gudang kemudian dipindahkan oleh Tergugat dari Depok ke TB Karisma Bandung Trade Centre pada tanggal 11 April 2007, secara sepihak dan semena-mena dengan jabatan Pengawas Produk Binarupa, tanpa melalui proses pendidikan, tanpa adanya evaluasi terhadap biaya transportasi dan lainnya;

c. Penggugat Muhaimin bekerja pada Tergugat sejak bulan Januari tahun 2000, dan diangkat sebagai karyawan tetap tanggal 3 Mei 2004 dengan jabatan terakhir operator mesin kemudian dipindahkan oleh Tergugat dari Depok ke TB Karisma Bandung Trade Centre pada tanggal 7 Mei 2007, secara sepihak dan semena-mena dengan Jabatan Pengawas Produk Binarupa, tanpa melalui proses pendidikan, tanpa adanya evaluasi terhadap biaya transportasi dan lainnya;

Bahwa atas mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat Muhaimin disuruh pergi ke Bandung untuk menemui Ibu Theresia Pimpinan TB Karisma, tanpa diberi ongkos, namun sampai di Bandung, Penggugat Muhaimin hanya bertemu Satpam dan tidak bisa bertemu Ibu Theresia dengan alasan sibuk. Dan karena didiamkan saja oleh Satpam di Bandung, Penggugat Muhaimin kemudian tidur di Musholah, kemudian kembali di Jakarta;

d. Bahwa Nurhayati bekerja sejak bulan Juli 1999 dengan Jabatan Finishing kemudian bersamaan dengan Penggugat Sismana pada bulan Mei 2007, tanpa diberikan Surat apapun didiamkan untuk tidak bekerja;

e. Bahwa sejak dimutasi para Penggugat dilarang masuk Areal Pabrik PT. Binarupa Aksara, yang terletak di Jalan Reni Raya No. 100, Cinangka,

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serua, Depok, sehingga terjadi konsentrasi masa di luar gerbang hingga hari Kamis, tanggal 22 Maret 2007;

5. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan para Penggugat dengan sistim kerja paksa dimana terdapat kelebihan jam kerja, yaitu selama 6 hari kerja dari pk.08.00 s/d pk. 17.00 wib;

Bahwa tidak itu saja Tergugat telah mempekerjakan para Penggugat dengan upah di bawah Upah Umum Regional Depok. Karena sistim upah di PT. Binarupa Aksara gaji pokok dikurangi jika tidak hadir;

Tentang Hukumnya:

6. Bahwa berdasarkan uraian poin 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas jelas sekali:
- a. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas mutasi yang dilakukan oleh Tergugat ke TB Karisma, karena hingga kini pihak Tergugat dalam hal ini PT. Binarupa Aksara tidak mempunyai bukti dalam satu Group Perusahaan dengan TB Karisma, berdasarkan ketentuan pasal 122 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. ps. 4, 8, 12 dan 15 PP No. 27 Tahun 98, sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja demi hukum sesuai ketentuan Pasal 169 ayat ke Undang-undang No. 13 Tahun 2003, kepada Para Penggugat, karena antara Tergugat dalam hal ini PT Binarupa Aksara dengan TB Karisma subjek hukumnya berbeda;
  - b. Bahwa tindakan mutasi Tergugat terhadap para Penggugat adalah merupakan pemutusan hubungan kerja dan merupakan upaya Tergugat untuk menghalangi para Penggugat mendirikan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Jo. pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Jo. Pasal 169 ayat 1d Undang-undang No. 13 Tahun 2003, karena Tergugat telah menghalangi para Penggugat mendirikan serikat Pekerja dengan maksud agar para Penggugat dijauhkan dari rekan pekerja lainnya yang disebut kelompok 51 sebab sebagai buktinya para Penggugat sejak dilakukan mutasi tidak boleh masuk ke areal pabrik;
  - c. Bahwa tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah merupakan pemutusan hubungan kerja yang semena-mena, karena dengan menempatkan para Penggugat ke daerah yang jauh dari rumah para Penggugat tanpa memperhatikan hak-hak para Penggugat, sehingga para Penggugat dapat menjadi miskin karena ongkos yang tinggi dan Tergugat memberikan Para Penggugat pekerjaan yang bukan bidangnya ke subjek hukum yang

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda yaitu dari PT Binarupa Aksara ke TB Karisma dengan maksud agar para Penggugat tidak betah bekerja dan merupakan pemaksaan (Vide Bukti mutasi); sebagaimana diatur dalam pasal 163 ayat 2 Jo. Pasal 169 ayat 1 (e) Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003;

- d. Bahwa Tergugat telah mempekerjakan para Penggugat dengan jam kerja 6 hari kerja, yaitu mulai dari pk. 08.00 s/d pk 17.00 wib dan Tergugat telah melakukan pembayaran upah para Penggugat di bawah UMK, sehingga jelas Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (1) huruf (b, c, d, e, f);
- e. Bahwa terlebih lagi, ternyata Tergugat didalam melakukan mutasi terhadap para Penggugat diduga kuat menggunakan alamat palsu dan melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, karena jelas surat mutasi yang dikeluarkan oleh Saudari Yunesty Simbolon menggunakan alamat PT Binarupa yang beralamat di Komp. Pertokoan Harmoni, Jl. Raya Pondok Cabe Blok A No 10-11, Jakarta Selatan (padahal daerah ini masuk Tangerang, Banten), sedangkan alamat Penggugat bekerja sesungguhnya di PT Binarupa Aksara, Jl, Reni Jaya no. 100, Cinangka, Serua Depok, Jawa Barat (Vide Bukti Pengangkatan dan mutasi), sehingga dengan demikian mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat merupakan upaya paksa agar para Penggugat melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Jo. Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 22 Tahun 2002, tentang Otomi Daerah Jo. Pasal 169 ayat 1b. UU RI No. 13 Tahun 2007;
- f. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas jelas Tergugat telah melakukan pemutusan Kerja terhadap para Penggugat sesuai dengan pasal 163 ayat 2 Jo. pasal 169 ayat (1) huruf (b,c,d,e,f) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, sehingga patutlah yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dalam penetapannya menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat terputus demi hukum sehingga para Penggugat berhak atas uang pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat 2 Jo. Pasal 169 ayat 2 UU RI No. 13 Tahun 2003, sehingga dengan demikian Tergugat wajib membayar pesangon, sejumlah Rp. 81.981.319,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Sismana (masa kerja : 7 tahun).

Uang Pesangon 2 x 8 x Rp. 880.100,-

Rp. 14.081.600,-

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 880.100      Rp. 2.640.300,-  
Rp. 16.721.900,-

Penggantian Perumahan/Pengobatan  
15% x Rp.16.721.900,-      Rp. 2.508.285,-

Total:      Rp. 19.230.185,-

(sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

2. Nurhayati (masa kerja : 3 tahun) .

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 880.100,-      Rp. 15.841.800,-

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 880.100      Rp. 2.640.300,-  
Rp.18.482.100,-

Penggantian Perumahan/Pengobatan  
15% x Rp.18.482.100,-      Rp. 2.772.315,-

Total :      Rp. 21.254.415,-

(dua puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

3. Muhaimin (masa kerja: 7 tahun).

Uang Pesangon 2 x 8 x Rp. 880.100,-      Rp. 14.081.600,-

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 880.100,-      Rp. 2.640.300,-  
Rp. 16.721.000,-

Penggantian Perumahan//Pengobatan  
15% x Rp.16.721.900,-      Rp. 2.508.285,-

Total:      Rp. 19.230.185,-

(sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

4. Tarman Sachry (masa kerja : 14 tahun) .

Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 880.100,-      Rp.15.841.800,-

Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp. 880.100,-      Rp. 4.400.500,-  
Rp. 20.242.300,-

Penggantian Perumahan/Pengobatan  
15% x Rp. 20.242.300,-      Rp. 3.036.300,-

Sub Total:      Rp.23.278.645,-

Total      Rp.82.993.430

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

7. Bahwa jelas atas dasar point 3 dan 4 tersebut di atas Tergugat dengan dilarangnya para Penggugat masuk dalam Area Pabrik, kemudian mengeluarkan surat mutasi ke subjek hukum lain, maka jelas Tergugat telah melakukan PHK demi hukum, dan bentuk surat mutasi yang dibuat Tergugat adalah merupakan bentuk skorsing terselubung, dan merupakan penyimpangan sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (3) UURI No. 13 Tahun 2003;

Maka atas dasar hal tersebut mohon yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan tuntutan Para Penggugat agar mewajibkan Tergugat membayar upah selama proses yang dihitung sejak akhir bulan April tahun 2007 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar 4 (empat) Pekerja dikali dengan upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 880.100 (delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) per bulan kepada Para Penggugat (Tarmen Sachri dkk) berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

8. Bahwa jelas pula, upah yang telah terurai dalam point 6 (enam) jelas sekali Para Penggugat adalah terdapat dalam bagian kelompok 51 (vide P-2), dimana berdasarkan bukti yang dalam anjuran yang dikeluarkan sebelumnya dikatakan dalam pendapat Mediator yaitu (Bukti F-11), "terdapat sebagian besar pekerja yang upahnya di bawah upah minimum", dan Para Penggugat telah meminta secara tertulis kepada pihak Pengawas Disnakertrans kota Depok untuk dihitung (Bukti P-12), maka mohon sekiranya yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan permohonan Para Penggugat dan memerintahkan Tergugat agar membayar kekurangan upah dalam penetapannya yang dihitung melalui Pengawasan Pegawai Pengawas Disnakertrans Kota Depok atas kekurangan Upah yang belum dibayarkan kepada para Penggugat selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan putusan dengan menggunakan ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, dan hasil perhitungan wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai kepada Para Penggugat;
9. Bahwa terlebih lagi, Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat dengan sistim kerja paksa dimana terdapat kelebihan jam kerja, yaitu selama 6 hari kerja dari Pk. 08.00 s/d Pk. 17.00 wib tanpa diberi lembur

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P-9), dan pihak Para Penggugat telah memohon sebagaimana disebut dalam point 9 (sembilan) di atas kepada pihak Pengawas Disnakertrans kota Depok agar dihitung, maka mohon sekiranya yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan melalui penetapan dengan memerintahkan kepada Tergugat agar membayar upah lembur kepada Para Penggugat yang perhitungannya diawasi oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans Kota Depok, atas perhitungan upah lembur yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan, setelah tanggal dikeluarkannya putusan dengan menggunakan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, dari hasil perhitungan wajib dibayar oleh Tergugat secara tunai kepada para Penggugat;

Dalam Provisi:

10. Bahwa ada kekhawatiran pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai tindakan skorsing bagi pekerja yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja, maka mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menjatuhkan putusan provisi berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, dengan ketentuan bila perintah tersebut dilanggar, Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar 50 % (lima puluh persen) perbulan dikalikan dengan upah minimum provinsi sebesar Rp. 880.100 (delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) dikalikan dengan 4 (empat) Penggugat (Tarman Sachry dkk), berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981;
11. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka cukup alasan dan berdasarkan hukum bila Para Penggugat muhon ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya, setempat dikenal umum dan terletak di Jl. Reni Jaya, No. 100, Cinangka, Serua, Depok, kemudian menyatakan sah dan berharga;

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan dalil - dalil dan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, maka tidak berlebihan dan cukup alasan bila para Penggugat mohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, dengan ketentuan bila perintah tersebut dilanggar, Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 50 % perbulan dikalikan dengan upah minimum provinsi sebesar Rp.880.100,- (delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) dikalikan dengan 4 (empat) pekerja (Taman Sachri dkk);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :  
"Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang setempat dikenal umum dan terletak di Jl. Reni Jaya, No. 100, Cinangka, Serua, Depok";
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terputus demi hukum sejak akhir April 2007, dan mewajibkan Tergugat membayar pesangon kepada Para Penggugat (Taman Sachri dkk) secara tunai sejumlah Rp. 81.981.319,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar kekurangan upah dalam penetapannya yang dihitung melalui pengawasan pegawai Pengawas Disnakertrans Kota Depok atas kekurangan Upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-undang No. 13 Tahun 2003



dan harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya putusan ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar upah lembur kepada Para Penggugat yang perhitungannya diawasi oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans Kota Depok, atas perhitungan upah lembur yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, setelah tanggal dikeluarkannya putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO;

Bahwa para PENGGUGAT tidak berhak / tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan a quo karena jelas-jelas bahwa ke empatnya tidak pernah diputus hubungan kerjanya secara hukum ditempat TERGUGAT di PT. Binarupa Aksara dan bahkan saudara Muhaimin menerima mutasi yang diberikan oleh TERGUGAT sebagaimana diakui PENGGUGAT di halaman 5 point 4 c dalam Pokok Perkara. Berdasarkan alasan di atas, mohon agar gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat di terima (nietonvankelijk verklaard) ;

2. EXEPTIE OBSCUUR LIBEL;

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kabur (Obscuur Libel), dikarenakan salah satu dari empat orang dari PARA PENGGUGAT yaitu saudara Muhaimin tidak mempunyai kualitas sebagai PENGGUGAT yang mengakibatkan penyebutan PENGGUGAT dalam Gugatan PARA



PENGGUGAT menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga dapat terlihat gugatan aquo dibuat tergesa-gesa dan juga secara tidak cermat ;

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT saling bertentangan satu dengan lainnya, dalam point 2 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada dasarnya Pekerja Taman Sachri dkk (4 pekerja) sependapat dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Mediasi dengan catatan. Dengan demikian anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Kota Depok adalah cacat hukum, karena tidak sesuai dengan fakta hukum terutama berkaitan dengan masa kerja Saudara Muhaimin dimana yang tertulis dalam anjuran adalah 3 (tiga) tahun sedangkan faktanya Saudara Muhaimin telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun, sehingga jelas menunjukkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI mengenai gugatan perselisihan hubungan industrial, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini ;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam Jawaban maupun Gugatan Rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2007 Karyawan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI termasuk PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI mengadakan demo untuk menuntut kenaikan upah sesuai dengan Upah Minimum Propinsi;
4. Bahwa atas tuntutan tersebut diadakan pertemuan antara PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dengan karyawan termasuk PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT KONPENSI, dimana di dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI menerima tuntutan dari karyawan termasuk PARA TERGUGAT REKONPENSI /





PARA PENGGUGAT KONPENSİ yaitu dengan memberikan upah sesuai dengan UMP sebesar Rp. 880.100,-;

5. Bahwa dikarenakan adanya kebutuhan tenaga kerja di departemen lain, PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ melakukan mutasi terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ ke kantor cabang dan ke kantor pusat, dimana mutasi pekerjaan yang terjadi di dalam lingkungan ;
6. PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ (PT Binarupa Aksara / PT Karisma Aksara Mediatama) bersifat biasa dan umum, bahkan mutasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ tidak mengurangi gaji dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi masa kerja PARA TERGUGAT REKONPENSİ/ PARA PENGGUGAT KONPENSİ ;
7. Bahwa terhadap mutasi tersebut telah disampaikan kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ/ PARA PENGGUGAT KONPENSİ ;
8. Bahwa kebijakan untuk memutasi PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 2, point c, dan pasal 6 PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ mempunyai hak untuk melakukan tindakan Mutasi, Demosi dan Promosi dengan dasar penilaian atas prestasi kerja, konduite dan kecakapan, bahkan dalam pengisian data pribadi PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ telah menyatakan bersedia dipindahkan tugas ke kota lain dalam lingkungan PT Binarupa Aksara / PT Karisma Aksara Mediatama ;
9. Bahwa terhadap mutasi tersebut, PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ menolak dengan alasan jarak Lokasi ke kantor bertambah jauh dan penambahan uang transportasi, sehingga PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ yaitu, Taman Sachry, Muhaimin, Nurhayati dan Sismana, tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas ;
10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali secara berturut-turut, sehingga sesuai dengan pasal 168 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, ke-5 (lima) PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT KONPENSİ tersebut dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 117/G/2008/PHI.Bdg tanggal 21 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak untuk keseluruhan;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat 1. Tarmen Sachry, 2. Sismana, 3. Muhaimin dan 4. Nurhayati dengan Tergugat PT. Binarupa terhitung mulai tanggal 15 September 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebesar Rp.51.469.570,- (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Tarmen Sachry | Rp. 22.050.000,- |
| 2. Sismana       | Rp. 9.165.155,-  |
| 3. Muhaimin      | Rp. 9.165.155,-  |
| 4. Nurhayati     | Rp. 11.089.260,- |

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih kekurangan upah Penggugat tahun 2007 masing-masing:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - Sismana (6 x (880.100 – 757.000))   | Rp. 984.800,- |
| - Muhaimin (6 x (880.100 – 775.000))  | Rp. 850.800,- |
| - Nurhayati (6 x (880.100 – 805.000)) | Rp. 600.800,- |

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Dalam Rekompensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi untuk keseluruhan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I/ para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 3 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/G/2009/PHI.BDG. yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bandung Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 16 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I/Tergugat yang pada tanggal 17 Februari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/ para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat pada tanggal 21 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 4 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/G/2009/PHI.BDG. yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bandung Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 17 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Para Penggugat yang pada tanggal 18 Februari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun dasar dari Pemohon Kasasi mengajukan dan menandatangani permohonan kasasi beserta Memori Kasasi atas putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, No. 117/G/2008/PHI/BDG, tanggal 21 Januari 2009 (selanjutnya disebut "Putusan A-quo") adalah sebagai berikut :

## A. Permohonan Kasasi

1. Bahwa putusan A-quo diberitahukan secara resmi kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2009, yang mana pada saat pembacaan putusan Para Pemohon Kasasi hadir di persidangan, dan Para Pemohon Kasasi menerima salinan resmi putusan pada tanggal 12 Februari 2009 (vide Surat Pengiriman Salinan Resmi Putusan, dengan No. W11.U1/44/HT.02.02/II/2009, tertanggal 2 Februari 2009);
2. Bahwa atas putusan A-quo, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, pada tanggal 4 Pebruari 2009, sebagaimana terbukti dari akta permohonan kasasi No. 08/K/G/2009/PHI.BDG;
3. Dengan demikian permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, sehingga cukup alasan kiranya bila yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan menerima permohonan kasasi ini;

## B. Tentang Putusan A-quo

2. Bahwa perkara in-casu telah diputus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, tanggal 21 Januari 2009 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

### DALAM KONPENSI

#### DALAM PROVISI

1. Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat ditolak untuk keseluruhan;

#### DALAM EKSEPSI

2. Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk keseluruhan;

### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat 1 Tarman Sachry, 2 Sismana, 3 Muhaimin dan 4 Nurhayati dengan Tergugat PT Binarupa terhitung mulai tanggal 15 September 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebesar Rp 51.469.570,- (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:

1. Tarman Sachry	Rp. 22.050.000.-
2. Sismana	Rp. 9.165.155.-
3. Muhaimin	Rp. 9.165.155.-
4. Nurhayati	Rp. 11.089.260.-
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih kekurangan upah Penggugat tahun 2007 masing-masing:

Sismana {6 x (880.100-757.000)}	Rp. 984.800.-
Muhaimin {6 x (880.100-775.000)}	Rp. 850.800.-
Nurhayati {6 x (880.100-805.000)}	Rp. 600.800.-
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi untuk keseluruhan;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara;

**C. KEBERATAN-KEBERATAN PARA PEMOHON KASASI**

Dengan adanya Putusan A-quo tersebut, jelas nampak sekali adanya ketidakadilan yang sangat berat sebelah serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, lagi pula putusan A-quo cenderung melanggar asas audi et alteram partem. Terlebih-lebih lagi putusan A-quo yang diputus oleh Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga pada tempatnya bila Para Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali oleh adanya putusan A-quo karena kepentingan Para Pemohon Kasasi sangat dirugikan; Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi atas putusan A-quo didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

**Keberatan Kesatu**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon keberatan atas pertimbangan Judex Facti Hakim pertama atas pertimbangan Provisi dalam halaman 26, yang mengatakan

"bahwa para penggugat dalam gugatannya menuntut dibayarkannya upah dan hak-hak lainnya para Penggugat, oleh Tergugat, dengan ketentuan apabila hal tidak dipenuhi disertai uang paksa (dwangsom) sebesar 50 % perbulan dikalikan dengan upah minimum provinsi sebesar Rp. 880.100.- (delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat, serta tidak sesuai pasal 55 ayat (3) UU No. 13/2003. ttg UUK jo. Pasal 96 ayat (1) UU no. 2/2004 ttg. PPHI jo. Putusan MA 79.K/SIP/1976, maka tuntutan Provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak";

Bahwa jelas pertimbangan Judex Facti telah di luar batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum dalam bidang ketenagakerjaan, yang bersifat Lex Specialis Derograt Lex Generalis, dengan mengaitkan Putusan MA 79.K/SIP/1976. dalam putusan a-quo, maka oleh karena itu mohon yang mulia Ketua Mahkamah Agung R.I., menolaknya;

Bahwa sebab jelas karena sifat lex specialisnya aturan ketenagakerjaan sudah bersifat normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang tidak bisa dilanggar sebelum adanya pembatalan aturan hukum, karena berdasarkan Pasal. 95 ayat (2) dan (3) Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Ayat (2)

"Pengusaha karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai presentase tertentu dari upah pekerja/buruh";

Ayat (3)

"Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha..... dstnya";

Jo. dimana aturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal. 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981;

Jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, disebutkan "Dan penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum";

## Keberatan kedua:

2. Bahwa Para Pemohon keberatan atas pertimbangan Judex Facti Hakim Pertama dalam pertimbangan pada halaman 27 alinea tiga (3) putusan a-quo, yang mengatakan, bahwa ".....PT Binarupa dengan Toko Buku Karisma Aksara Mediatama dengan alamat PT Binarupa kompleks Pertokoan Harmoni Jl. Raya

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Cabe Blok A No. 10-11 Jakarta Selatan, Jl. Reni Jaya No. 100, Cinangka, Serua, Depok, Jawa Barat dan beberapa cabang Toko Buku Karisma lainnya (T.12 s/d T.17) masih dalam satu pemilik, oleh karena mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat masih dalam lingkungan satu perusahaan tidaklah bertentangan dengan peraturan perusahaan pasal 2 point c yang mengatur "hak perusahaan melakukan mutasi, promosi, demosi dengan dasar penilaian atas prestasi kerja, kondite dan kecakapan setiap karyawan (bukti T-8);

Bahwa jelas pertimbangan Judex Facti tersebut telah di luar batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dengan mengaitkan antara PT Binarupa dengan PT Karisma dan Toko Buku Karisma serta Satu pemilik, karena sudah jelas gugatan yang terjadi dalam perkara a-quo adalah antara Para Pemohon Tarman Sachry dkk dengan Termohon dalam hal ini PT Binarupa Aksara, bukan antara Para Pemohon dengan subyek hukum PT Karisma, Toko Buku Karisma dan Satu Pemilik, dimana semuanya alamat domisili hukumnya berbeda, sehingga jelas Pertimbangan Judex Facti telah memasukan para Pihak yang tidak berkompentensi dalam putusan A-quo, maka oleh karena itu mohon yang mulia Ketua Mahkamah Agung Menolak pertimbangan Judex Facti tersebut;

Bahwa relevan sekali dengan putusan dalam perkara antara Riana. dkk melawan PT. Indo Semar Sakti di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, majelis hakim yang diketuai oleh Sir Johan dengan hakim anggota Junaidi dan M. Sinufa Zebua. Dalam putusannya, hakim menyatakan kebijakan memutasi Riana dkk tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hakim berpendirian bahwa mutasi hanya bisa dilakukan dalam satu badan hukum. "Tidak bisa dimutasi ke badan hukum yang lain", kata hakim. [vide: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20487&cl=Berita> ( hukum online. com , berita : *Mutasi Pekerja ke Perusahaan Lain Tidak Dapat Dibenarkan*, tanggal 14 November 2008 )].

Terlebih lagi pandangan hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat pengajar hukum perburuhan Universitas Trisakti, Yogo Pamungkas. Menurut yogo, "Dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan, mutasi tidak bisa dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda badan hukumnya" (vide:<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20487&cl=Berita>, tanggal 14 November 2008);

Keberatan Ketiga

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon keberatan atas pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 27 alinea empat (5) putusan A-quo, yang mengatakan, "bahwa berdasarkan bukti T.28 tentang daftar Riwayat Hidup Para Penggugat bersedia dipindahkan ke kota lain dalam lingkungan Kelompok Binarupa Aksara/Karisma Aksara Mediatama, majelis hakim menilai dengan adanya kesediaan Para Penggugat bersedia untuk dimutasikan telah memenuhi klausul dalam 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, Jo. Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang no. 13 Tahun 2003, oleh karena itu haruslah mutasi tersebut dilaksanakan Para Penggugat";

Bahwa jelas pertimbangan Judex Facti hakim pertama tersebut telah di luar batas kewenangannya dan salah menerapkan hukum dalam bidang ketenagakerjaan dengan menerapkan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Ps. 1338 KUH Perdata yang tidak ada kaitannya dengan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, karena sudah jelas aturan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, merupakan hukum yang bersifat *lex specialis* derogat *lex generalis*, dimana aturan perjanjian kerja secara tegas diatur dalam pasal 50 jo Pasal 51 dan jo. Pasal 52, dan dimana dalam pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 13/2003, yang isinya berbunyi :

"Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum";

Sehingga dengan demikian dengan telah dipakainya surat daftar riwayat hidup Para Penggugat/ParaPemohon (Bukti T.28) sebagai bahan pertimbangan hakim pertama dalam putusan A-quo, tidak bisa dipakai dalam pertimbangan sebagai alat bukti perjanjian, karena selain tidak terlibat para pihak di dalamnya, yaitu antara Para Pemohon dan Termohon, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebut dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d.

Bahwa maka atas dasar hal tersebut mohon yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menolak Pertimbangan Judex Facti hakim pertama telah di luar batas kewenangannya telah salah menerapkan hukum bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan aturan hukum yang bukan merupakan hukum dalam aturan bidang ketenagakerjaan dalam pertimbangannya;

### Keberatan keempat

4. Bahwa Para Pemohon keberatan dan mohon yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menolak pertimbangan Judex Facti Hakim Pertama dalam

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan pada halaman 27 alinea empat (5) putusan A-quo, yang **telah khilaf menerapkan aturan diskriminatif telah menerapkan hukum di luar batas kewenangan** dalam pertimbangannya, yang isinya bahwa "..... adapun mutasi yang sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan bidangnya, Majelis Hakim mencermati surat Mutasi tersebut adalah mutasi yang tidak memerlukan keahlian tertentu atau Skil secara Khusus, dengan demikian dalil mutasi yang tidak sesuai dengan bidangnya haruslah dikesampingkan";

Bahwa Hakim Pertama tidak jeli melihat Undang-undang No. 13 Tahun 2003 seutuhnya, karena dalam Pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, jelas dikatakan "pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945" , dan jelas juga berdasarkan Pembukaan dan batang tubuh UU 1945, tidak dikenal diskriminasi bagi rakyat Indonesia;

Bahwa jelas juga sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 13/2003. harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian, dan mutasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon selain Subjek hukumnya berbeda, jenis pekerjaan yang diberikan oleh Para Pemohon tidak sesuai dengan bidangnya, dan Para Pemohon tidak diberi kesempatan memperoleh pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 9 s/d Pasal 30 Undang-undang No. 13/2003, serta Para Pemohon berdasarkan harkat dan martabatnya tidak pernah diberikan oleh Termohon berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 13/2003 Jo. Pasal 86 ayat (1) huruf c. Undang-undang No. 13/2003;

#### Keberatan Kelima

5. Bahwa Para Pemohon keberatan dan mohon yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menolak pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 28 alinea empat (4) putusan A-quo, karena salah menerapkan hukum, dimana isi pertimbangannya, adalah; "bahwa terhadap tuntutan Penggugat dengan didasarkan pasal 169 ayat 1 huruf e Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Majelis Hakim menilai dalam memutuskan hubungan kerja kepada Para Penggugat tidak dapat diterapkan pasal 169 ayat 1 huruf e maupun pasal 163 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tetapi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dirasakan adil dan patut dengan didasarkan pada Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang undang No. 13 Tahun 2003, yaitu diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4)..... dstnya":

Bahwa jelas pertimbangan hakim pertama tersebut di atas telah khilaf karena tidak lengkap mempertimbangkan tuntutan para Pemohon, selengkapnyanya yaitu berdasarkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon, karena jelas telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum terhadap Para Penggugat/Para Pemohon yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon, dan berdasarkan hukum (tentang hukumnya) pada halaman 5 (lima) dan 6 (enam) Para Pemohon telah melakukan tuntutan berdasarkan pasal 69 ayat 1 huruf a, b, c, d, e dan f. UU No. 13 tahun 2003 Jo. pasal 163 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003;

Bahwa tidak itu saja sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pertama tidak lengkap memasukkan keterangan saksi ahli Drs. Sarjono, yang telah mengatakan dalam persidangan bahwa "bila terjadi perpindahan pekerja dari satu Perusahaan (PT. Binarupa Aksara) ke Perusahaan (PT. Kharisma Mediatama) lain adalah telah terjadi pemutusan hubungan kerja";

Bahwa pertimbangan Majelis hakim pertama tersebut di atas telah Khilaf karena tidak secara lengkap melihat tuntutan Para Penggugat/Para Pemohon di dalam keinginannya mendirikan serikat pekerja yang telah dihalangi Termohon dengan cara memutasi para Pemohon ke subjek hukum lain, yaitu PT Karisma Mediatama dan ke cabang-cabang Toko Buku Karisma; Bahwa jelas berdasarkan keberatan pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut di atas dan sesuai dengan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon, Termohon telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dalih mutasi untuk menghalangi Para Pemohon dengan kelompok lima satu untuk mendirikan serikat pekerja, kemudian para Pemohon dengan dalih mutasi dimutasikan ke subjek hukum yang berbeda yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta dengan secara melawan hukum telah menggunakan daftar riwayat hidup Para Termohon, tanpa memperoleh latihan kerja sesuai dengan harkat martabat Pemohon, dengan maksud menghilangkan hak-hak Para Pemohon yaitu upah telah dibayar di bawah UMK dengan cara dipindah Ke subjek hukum lain;

## Keberatan Keenam

6. Bahwa Para Pemohon keberatan dan mohon yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menolak pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 29 alinea empat (2) putusan A-quo, karena salah menerapkan hukum dengan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009





menghitung kekurangan upah berdasarkan pertimbangan waktu sebagai berikut, bahwa Para Penggugat berhak atas selisih kekurangan upah sebesar:

- Sismania {6 x (880.100-757.000)} Rp. 984.800.-
- Muhaimin {6 x (880.100-775.000)} Rp. 850.800.-
- Nurhayati {6 x (880.100-805.000)} Rp. 600.800.-

Bahwa jelas sekali pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, dimana hak waktu menuntut kekurangan upah adalah selama dua tahun (24 bulan) bukan sebanyak 6 bulan;

Bahwa tidak itu saja Putusan Majelis Hakim Pertama telah khilaf dengan tidak mempertimbangkan tuntutan Hak normatif Para Penggugat/Para Termohon yang dibenarkan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981, mengenai tuntutan kerugian dari Para pemohon;

Keberatan Ketujuh

7. Bahwa Para Pemohon keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 30 alinea 2 (dua), yang mengatakan, "Bahwa terhadap petitum angka 6 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan pasal 180 ayat 1 HIR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1985, SEMA No. 3 tahun 1971 dan SEMA No. 3 Tahun 1978 oleh karenanya petitum angka enam haruslah dinyatakan ditolak"

Bahwa Pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim Pertama telah salah menerapkan hukum, dengan dengan tidak mengindahkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, karena tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau verzet sudah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Karena jelas Termohon telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sistimatis dengan dalil Mutasi ke Subjek Hukum lain, yaitu PT Karisma Mediatama dan Ke cabang-cabang Toko Buku Karisma, tanpa melalui izin Pengadilan Hubungan Industrial, dimana selama proses Pengadilan Hubungan Industrial Termohon tidak membayar Upah Para Pemohon, dan itu terbukti di depan persidangan, namun pertimbangan Judex Facti tersebut tidak mendasar, karena Hakim pertama tidak mau menerapkannya, sebab berdasarkan gugatan, Para Penggugat/Para Pemohon telah mendalilkan terdapatnya penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga atas dasar hal tersebut jelas sekali :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Judex Facti terbukti tidak melaksanakan peradilan yang baik, karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam Gugatannya
- b. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan permohonan provisi tersebut oleh Judex Facti, maka putusan A-quo telah menyalahi hukum dan pengadilan harus dianggap tidak melaksanakan peradilan dengan benar sebagaimana diatur oleh Undang-undang, oleh karenanya terdapat alasan membatalkan putusan judex facti tersebut;

## Keberatan Kedelapan

8. Bahwa atas keberatan kesatu sampai dengan keberatan ketujuh dalam uraian tersebut di atas mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI menolak Petitum putusan A-quo Majelis Hakim pertama, dengan mengingat:

- Bahwa dengan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., No. 399/Sipil/1969 tanggal 21 Pebruari 1970, yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya telah melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak Tergugat,..... dstnya".

- Bahwa dengan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., No. 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyebutkan:

*"Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd);*

Berdasarkan uraian-uraian disertai dengan dasar hukum sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka tidak berlebihan dan cukup alasan bila Para Pemohon Kasasi mohon ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara in-casu untuk sependapat dengan Para Pemohon Kasasi guna membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 117/G/2008/PHI.BDG., tertanggal 21 Januari 2009 dan dengan mengadili sendiri memberikan putusan sebagaimana tersebut pada gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang terdaftar pada tanggal 20 Agustus 2008 di bawah No. 117/G/2008/PHI.BDG. Atau, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

I. Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang-undang No.2 Tahun 2004 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003;

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa antara PT.Binarupa Aksara dan Toko Buku Karisma (PT.Karisma Aksara Meditama) adalah satu pemilik, sehingga mutasi yang dilakukan Pemohon Kasasi tidaklah bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa Judex Facti juga mengakui dalam pertimbangan hukumnya bahwa seharusnya Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat sewaktu diterima bekerja di tempat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengisi formulir yang kesediaan di mutasikan ke tempat lain, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai kesepakatan antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat (sesuai pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat jelas-jelas meningkari kesepakatan yang ada sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Bahwa Judex Facti juga secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa mutasi merupakan hak prerogative Pemohon Kasasi dahulu Tergugat selain hak untuk melakukan promosi jabatan, demosi maupun hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan (bukti T 8) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, yang mana juga tidak bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengingat mutasi juga tidak mengurangi hak-hak para pekerja termasuk upah dan masa kerja. Sehingga sudah seharusnya Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat sudah melaksanakan mutasi terlebih dahulu;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Judex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang dimana pada faktanya persidangan dalam perkara ini tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial terutama pasal 103 yang berbunyi, "Majelis Hakim wajib memberikan putusan Penyelesaian Perselisihan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50(lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama”.Namun faktanya bahwa persidangan dimulai sejak hari Rabu tanggal 03 September 2008 sampai dengan dibacakannya putusan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- Persidangan dalam perkara ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 93 ayat 3 Undang-undang No.2 Tahun 2004 yang berbunyi, “Penundaan sidang karena ketidak hadiran salah satu pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan“, dimana atas pelaksanaan persidangan telah terjadi 3(tiga) kali pen undaan sidang karena ketidakhadiran Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat yaitu:

1. Sidang hari Rabu,tanggal 8 Oktober 2008,dimana Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat pada Sidang sebelumnya 24 September 2008 mengajukan penundaan sidang dengan alasan masih dalam rangka cuti lebaran atau Idul fitri dan untuk hal ini Pemohon Kasasi telah menyatakan kebenarannya;
2. Sidang pada hari Rabu,tanggal 15 Oktober 2008, di mana Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat,setelah ditunggu sampai dengan pukul 16.00 wib,tidak juga hadir di Persidangan dan Pemohon Kasasi tetap meminta Judex facti untuk membuka sidang;
3. Sidang pada hari Rabu,tanggal 10 Desember 2008, di mana Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat tidak hadir dengan alasan sedang keluar kota;

Atas ketidak hadiran Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat,tersebut seharusnya Judex Facti secara tegas memberikan keputusan bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat telah gugur atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Untuk itu kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara aquo ini berkenan untuk mengoreksi putusan dan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya,bahwa pada prinsipnya keadilan juga harus berpihak pada Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat karena jelas-jelas Judex Facti dan Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat telah

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesampingkan ketentuan pasal 93 ayat 3 dalam Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.Di mana azas peradilan yang cepat,sederhana dan biaya ringan telah dilanggar justru oleh Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat.

- Bahwa sejak perkara ini timbul sampai dengan diajukan di Persidangan di Pengadilan Negeri KI.1 A Bandung,Jawa Barat Pemohon Ksasi/Dahulu Tergugat telah beriktikad baik dengan secara pro-aktif hadir di persidangan dan menyampaikan seluruh fakta bukti dan saksi sesuai apa adanya tanpa ada rekayasa sekecil apapun,hal ini berbeda dengan Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat yang telah melanggar etika dan prinsip-prinsip hukum dengan merekayasa para saksi yang diajukan dalam persidangan,hal ini dapat dibuktikan bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan yaitu:

1. Nurdin
2. Nasrullah
3. Nunuk Suwanti

Yang mana ketiga-tiganya adalah mantan Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat yang juga terlibat dalam perkara yang sama,namun sidangnya diajukan dalam waktu yang berbeda,telah menyampaikan dalam persidangan berupa **keterangan palsu** yaitu keterangan Para Saksi yang mengatakan hanya mengenal Pemilik PT.Binarupa Aksara dan menyatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengenal Pemilik Toko Buku Karisma (PT.Karisma Aksara Mediatama) yang mana hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena sebagaimana diakui oleh Para Saksi tersebut bahwa sebelum diterima sebagai Karyawan,telah mengisi formulir daftar isian Karyawan (Bukti T.3 D) dimana secara sadar,setelah dibaca dan diketahui syarat-syarat sebagai Karyawan di tempat Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat salah satunya bersedia untuk dimutasikan ke tempat lain di lingkungan Perusahaan yaitu PT.Binarupa Aksara atau Toko Buku Karisma ( PT.Karisma Aksara Mediatama ),dimana atas hal ini juga telah diakui oleh Jdex Facti dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas Para Saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat juga dengan tegas dan nyata dalam persidangan bahwa mereka mengakui bahwa pembayaran gaji bulanan yang dibayarkan oleh Karyawan dari PT.Karisma Aksara Mediatama dan juga hadir dalam acara-acara yang diadakan oleh Pemilik Perusahaan. Atas hal tersebut di atas disimpulkan bahwa Para Saksi yang dihadirkan telah direkayasa oleh Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Bukti T.2.E yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat, dimana faktanya saudara Sisma (Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat) pernah dimutasi sebelumnya pada tahun 2003 dari Toko Buku Karisma (PT.Karisma Aksara Mediatama) dengan jabatan Administrasi Purchasing ETK/F ke PT.Binarupa Aksara dengan jabatan Administrasi BA, dimana atas mutasi tersebut Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat tidaklah pernah menyatakan keberatannya dalam menjalankan tugas atau jabatan baru tersebut;

### III. DALAM REKONPENSASI

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Kompensi di atas dianggap juga dimasukkan dalam bagian ini;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Dahulu para Penggugat /Tergugat Rekonpensi telah keliru menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengesampingkan dan merekayasa fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I TARMAN SACHRY dkk. dan Pemohon Kasasi II PT BINA RUPA AKSARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dan

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. TARMAN SACHRY, 2. SISMANA, 3. MUHAJMIN, 4. NURHAYATI**, dan Pemohon Kasasi II: **PT. BINA RUPA AKSARA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **14 Agustus 2009** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.** dan **Bernard, SH.,MM.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

**Arsyad, SH.,MH.**

ttd/

**Bernard, SH.,MM.**

Ketua,

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH. MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**  
**NIP. 040 049 629**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.370 K/Pdt.Sus/2009